

ABSTRAK

Dalam sistem Pemerintahan Daerah yang masih banyak terjadi permasalahan yang perlu di kaji ulang demi menghasilkan suatu Pemerintahan yang baik terutama dalam bidang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, masih banyak kerancuan dalam bidang peraturan yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tercantum dalam Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Oleh karena itu, Penelitian ini di lakukan untuk mengkaji tentang, Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dan Kepala Desanya di dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dan Apakah bentuk konsultasi Kepala Desa kepada Camat dalam Pemberhentian Perangkat Desa merupakan bentuk Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang Undang, jurnal, dan internet dengan melakukan penganalisisan dan pengkajian. Hasil penelitian adalah Pemerintah Daerah berkontribusi terhadap Pemerintah Desa dengan melauai pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat, melalui peimpahan tersebut secara otomatis Camat harus melakukan Pelaporan kepada Pemerintah Daerah/Bupati atas apa yang terjadi di Desa. Namun dalam Pengangkatan Perangkat Desa dan bagaimana seharusnya pemberhentian Perangkat Desa tiak harus melakukan Konsultasi kepada Camat karena Kepala Desa yang lebih tau tentang kinerja dari Perangkat Desa karna Kepala Desa adalah Kepala dari organisasi Desa.

Kata Kunci : camat, kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian, perangkat desa, pemerintahan yang baik.

ABSTRACT

In the Regional Government system where there are still many problems that need to be reviewed in order to produce a good Government, especially in the areas of Appointment and Dismissal of Village Devices, there is still a lot of confusion in the field of regulations concerning Appointment and Dismissal of Village Devices, listed in Permendagri 67 Tahun 2017 concerning Amendments to the Minister of Home Affairs Regulation No. 83 of 2015 concerning the Appointment and Dismissal of Village Devices. Therefore, this research was carried out to examine the role of the Regional Government and the Head of the Village in the Appointment and Dismissal of Village Devices. And Is the form of consultation of the Village Head to the Camat in the Dismissal of Village Devices a form of Guidance and Supervision in the Implementation of Good Governance. The research method in this study is normative legal research using the Law approach, journals, and the internet by analyzing and assessing. The results of the study are that the Regional Government contributes to the Village Government by delegating some authority to the Camat, through which the Sub-District Head must automatically report to the Regional Government / Bupati for what happened in the Village. But in the Appointment of Village Devices and how should the dismissal of the Village Devices not have to conduct a Consultation with the Sub-District Head because the Village Head knows more about the performance of the Village Devices because the Village Head is the Head of the Village organization.

Keywords: sub-district head, village head, appointment and dismissal, village apparatus, good governance.

Daftar isi

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
MOTTO	V
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK.....	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI	X

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5.1. Kegunaan Teoritis	5
1.5.2. Kegunaan Praktis.....	5
1.6 Keaslian.....	6
1.7 Metode Penelitian.....	7
1.7.1. Jenis Penelitian	7
1.7.2. Metode Pendekatan	8
1.7.3. Bahan Hukum.....	8
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.7.5. Analisa Bahan Hukum.....	10
1.8 Sistematika Penulisan.....	11
1.8.1. Bab I Pendahuluan.....	11
1.8.2. Bab II Tinjauan Pustaka	11
1.8.3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	11

1.8.4. Bab IV Penutup	11
BAB II TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	
2.1. Hubungan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Desa	12
2.2. Fungsi dan Wewenang Perangkat Desa.....	29
BAB III ANALISISN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	
3.1. Peran Pemerintah Daerah dan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	31
3.2. Perwujudan Pemerintahan yang baik pada tingkat Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.....	42
BAB IV PENUTUP	
4.3. Kesimpulan.....	49
4.4. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52